



KEPALA DESA KUBANG TANGAH
KOTA SAWAHLUNTO

PERATURAN DESA KUBANG TANGAH
NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA KUBANG TANGAH PADA
BADAN USAHA MILIK DESA USAHA MAJU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KUBANG TANGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan usaha Badan Usaha Milik Desa Usaha Maju, perlu mengatur Penyertaan Modal Pemerintah Desa Kubang Tangah dengan menuangkan dalam Peraturan Desa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Desa Usaha Maju ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 57 Tahun 2024 tentang Kota Sawahlunto di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6978);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) ;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
11. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pedoman Pendirian Badan Usaha Milik Desa (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 26);
12. Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 22 Tahun 2024 Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2024 Nomor 22);

13. Peraturan Desa Kubang Tangah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal - Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Kubang Tangah (Lembaran Desa Kubang Tangah Tahun 2020 Nomor 7);
14. Peraturan Desa Kubang Tangah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Kubang Tangah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2027 (Lembaran Desa Kubang Tangah Tahun 2025 Nomor 4);
15. Peraturan Desa Kubang Tangah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Kubang Tangah Tahun 2025 (Lembaran Desa Kubang Tangah Tahun 2024 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Kubang Tangah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Kubang Tangah Tahun 2025 Nomor 2) ;
16. Peraturan Desa Kubang Tangah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Kubang Tangah Tahun 2025 Nomor 6);
17. Peraturan Desa Kubang Tangah Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Kubang Tangah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Usaha Maju.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KUBANG TANGAH

Dan

KEPALA DESA KUBANG TANGAH

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENYERTAAN
MODAL PEMERINTAH DESA KBANG TANGAH PADA
BADAN USAHA MILIK DESA USAHA MAJU**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

- (1) Kota adalah Kota Sawahlunto;
- (2) Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- (3) Daerah adalah Kota Sawahlunto;
- (4) Walikota adalah Walikota Sawahlunto;
- (5) Camat adalah Kepala Kecamatan sebagai Perangkat Pemerintah Kota Sawahlunto;
- (6) Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- (7) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- (8) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
- (9) Badan Permusyawaratan Desa yang disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
- (10) Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
- (11) Anggaran Pendapatan dan belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Desa dan BPD, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- (12) Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat Desa.
- (13) Kekayaan Desa yang dipisahkan adalah kekayaan desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) untuk dijadikan penyertaan Modal Desa pada BUM Desa;
- (14) Penyertaan Modal Desa adalah bentuk investasi langsung Pemerintah Desa bertujuan untuk jangka panjang yang bersifat permanen, bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjual belikan atau tidak ditarik kembali.

BAB II PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

Dengan Peraturan Desa ini ditetapkan Penyertaan Modal Pemerintah Desa Kubang Tengah pada Badan Usaha Milik Desa Usaha Maju.

BAB III TUJUAN

Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Desa Kubang Tengah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mendapatkan manfaat ekonomis berupa peningkatan perekonomian Desa dan peningkatan Pendapatan Asli Desa.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Penyertaan Modal Pemerintah Desa Kubang Tengah dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi dengan tetap memperhatikan tingkat sosial ekonomi masyarakat.

BAB IV BESARAN DAN SUMBER DANA

Pasal 4

Besaran Penyertaan Modal Pemerintah Desa Kubang Tengah Tahun 2025 pada Badan Usaha Milik Desa Usaha Maju sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 adalah sebesar Rp. 203.045.400,- (Dua Ratus Tiga Juta Empat Puluh Lima Ribu Empat Ratus Rupiah).

Pasal 5

Dana Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 bersumber dari Modal BUM Desa dari Kegiatan Ketahanan Pangan.

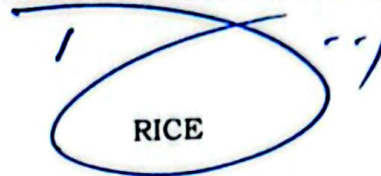
BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Kubang Tengah.

Ditetapkan di Kubang Tengah
Pada Tanggal 28 November 2025
KEPALA DESA KUBANG TANGAH



RICE

Diundangkan di Kubang Tengah
Pada Tanggal 28 November 2025
SEKRETARIS DESA KUBANG TANGAH



MEDRA DESWARMY

LEMBARAN DESA KUBANG TANGAH TAHUN 2025 NOMOR ...8...